

**SURAT EDARAN
No: 052/SKR4/REK/2020
TENTANG**

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI LINGKUNGAN TELKOM UNIVERSITY**

Kepada: **Sivitas Akademika Telkom University**

Sehubungan telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagai berikut:

1. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) di Jawa Barat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang.

Maka dengan ini, diputuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Lingkungan Telkom University dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh aktivitas pembelajaran dan layanan administrasi dilakukan secara *online*.
2. Layanan kesehatan, rumah tangga, logistik asrama, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan dalam memberikan kontribusi penanganan Covid-19 dan atau terkait keberlangsungan kinerja institusi dapat dilakukan dengan aktivitas serta jumlah yang minimal (maksimum kerumunan 5 orang dengan menjaga *physical distancing*), namun tetap diupayakan secara *online*.
3. Izin akses ke kawasan dan ruangan termasuk laboratorium hanya diberikan untuk aktivitas yang disebutkan dalam poin 2 dengan membawa surat tugas dari Wakil Rektor/Dekan/Direktur terkait.
4. Seluruh sivitas akademika agar tetap tenang dan waspada serta selalu memperhatikan seluruh protokol kesehatan yang diedarkan oleh otoritas pemerintah.


Surat Edaran ini berlaku sesuai dengan penetapan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dari pemerintah dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait surat edaran ini dapat menghubungi:
Tel-U Wellness Center: 0811-2124-447.

Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh-Nya.

Bandung, 22 April 2020

Hormat kami,



Prof. Dr. Adiwijaya
Rektor